



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 396/Pid.B/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS ALIF SUPRAYITNO BIN**

Tempat Lahir : **PUJIAN TO**

Umur/tanggal lahir : Surabaya

Jenis kelamin : 36 Tahun / 08 Pebruari 1985

Kebangsaan : Laki-laki

Tempat tinggal : Indonesia

Jl. Jojoran I/40 Kel. Mojo, Kec,
Gubeng, Kota Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (kuli Bangunan)

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan

dari:

- Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2021 s/d tanggal 5 Januari 2022 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 s/d tanggal 14 Pebruari 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2022 s/d tanggal 5 Maret 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Pebruari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2022 s/d tanggal 22 Mei 2022 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa mereka menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 396/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa AGUS ALIF SUPRAYITNO BIN PUJIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ALIF SUPRAYITNO BIN PUJIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BCA No, Reg : 5307 9520 5550 3107 ;
 - 1 (satu) lembar struk transfer ke rekening BCA No. Rek : 2720078298 an. MOCHAMAD ROM ALFAQ ;
 - 3 (tiga) lembar Print Out bukti permainan judi online jenis bakaran (ceme) ;
 - 1 (satu) set computer (CPU, Layar Monitor, Keyboard dan Mouse) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----Bahwa ia terdakwa **AGUS ALIF SUPRAYITNO Bin PUJIANTO**, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul : 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Desember 2021, bertempat di Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No.57 Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk
ituyang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwapada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul : 22.30 WIB, bertempat di Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No.57 Surabaya, awalnyaterdakwa melakukan transfer deposit di ATM Bank BCA Indomaret Jl. Ploso Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil transfer terdakwa masuk ke Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No. 57 Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka jaringan internet, untuk masuk ke website : www.jayapoker.com. Setelah masuk ke website terdakwa Login dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan ID : **ADUHA188** dan Password : **AKBAR0004**. Setelah Login terdakwa langsung memilih permainan Domino dan memilih room "CEME" selanjutnya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian para pemain yang ada di dalam room menunggu bandar membagikan kartu Domino ke masing – masing pemain. Untuk dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, setelah mendapatkan 2 lembar kartu semua pemain membuka kartu yang dimiliki untuk melihat siapa yang memiliki kartu dengan jumlah paling besar dialah sebagai pemenang, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ia menang dan kerugian apabila kalah karena terdakwa dalam melakukan permainan ini sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi KURNIAWAN WAHYU dan saski HERU PRASETYO selaku petugas dari Polsek Pabeancantikan uantuk dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polsek Pabean cantikan guna untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP-----

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUS ALIF SUPRAYITNO Bin PUJianto**, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul : 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Desember 2021, bertempat di Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No.57 Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir

Halaman 3 Putusan Nomor : 396/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul : 22.30 WIB, bertempat di Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No.57 Surabaya, awalnya terdakwa melakukan transfer deposit di ATM Bank BCA Indomaret Jl. Ploso Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil transfer terdakwa masuk ke Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No. 57 Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka jaringan internet, untuk masuk ke website : www.jayapoker.com. Setelah masuk ke website terdakwa Login dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan ID : **ADUHA188** dan Password : **AKBAR0004**. Setelah Login terdakwa langsung memilih permainan Domino dan memilih room "CEME" selanjutnya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian para pemain yang ada di dalam room menunggu bandar membagikan kartu Domino ke masing – masing pemain. Untuk dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, setelah mendapatkan 2 lembar kartu semua pemain membuka kartu yang dimiliki untuk melihat siapa yang memiliki kartu dengan jumlah paling besar dialah sebagai pemenang, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ia menang dan kerugian apabila kalah karena terdakwa dalam melakukan permainan ini sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi KURNIAWAN WAHYU dan saksi HERU PRASETYO selaku petugas dari Polsek Pabeancantikan uantuk dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polsek Pabean cantikan guna untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) Ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. SAKSI HERU PRASETIYO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul : 22.30 WIB, bertempat di Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No.57 Surabaya, awalnya terdakwa melakukan transfer deposit di ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Indomaret Jl. Ploso Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ;

- Bahwa setelah berhasil transfer terdakwa masuk ke Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No. 57 Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka jaringan internet, untuk masuk ke website : www.jayapoker.com. Setelah masuk ke website terdakwa Login dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan ID : ADUHA188 dan Password : AKBAR0004. Setelah Login terdakwa langsung memilih permainan Domino dan memilih room "CEME" selanjutnya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian para pemain yang ada di dalam room menunggu bandar membagikan kartu Domino ke masing – masing pemain. Untuk dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, setelah mendapatkan 2 lembar kartu semua pemain membuka kartu yang dimiliki untuk melihat siapa yang memiliki kartu dengan jumlah paling besar dialah sebagai pemenang, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ia menang dan kerugian apabila kalah karena terdakwa dalam melakukan permainan ini sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi KURNIAWAN WAHYU dan saksi HERU PRASETYO selaku petugas dari Polsek Pabeancantikan untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polsek Pabean cantikan guna untuk diproses lebih lanjut.

2. SAKSI KURNIAWAN WAHYU PH. keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul : 22.30 WIB, bertempat di Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No.57 Surabaya, awalnyaterdakwa melakukan transfer deposit di ATM Bank BCA Indomaret Jl. Ploso Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil transfer terdakwa masuk ke Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No. 57 Surabaya,

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jaringan internet, untuk masuk ke website : www.jayapoker.com. Setelah masuk ke website terdakwa Login dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan ID : ADUHA188 dan Password : AKBAR0004. Setelah Login terdakwa langsung memilih permainan Domino dan memilih room "CEME"

Halaman 5 Putusan Nomor : 396/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian para pemain yang ada di dalam room menunggu bandar membagikan kartu Domino ke masing – masing pemain. Untuk dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, setelah mendapatkan 2 lembar kartu semua pemain membuka kartu yang dimiliki untuk melihat siapa yang memiliki kartu dengan jumlah paling besar dialah sebagai pemenang, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ia menang dan kerugian apabila kalah karena terdakwa dalam melakukan permainan ini sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi KURNIAWAN WAHYU dan saksi HERU PRASETYO selaku petugas dari Polsek Pabeancantikan untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pabeancantikan guna untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul : 22.30 WIB, bertempat di Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No.57 Surabaya, awalnya terdakwa melakukan transfer deposit di ATM Bank BCA Indomaret Jl. Ploso Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil transfer terdakwa masuk ke Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No. 57 Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka jaringan internet, untuk masuk ke website : www.jayapoker.com ;
- Bahwa Setelah masuk ke website terdakwa Login dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan ID : ADUHA188 dan Password : AKBAR0004. Setelah Login terdakwa langsung memilih permainan Domino dan memilih room “CEME” selanjutnya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian para pemain yang ada di dalam room menunggu bandar membagikan kartu Domino ke masing – masing pemain. Untuk dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, setelah mendapatkan 2 lembar kartu semua pemain membuka kartu yang dimiliki untuk melihat siapa yang memiliki kartu dengan jumlah paling besar dialah sebagai pemenang, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ia menang dan kerugian apabila kalah karena terdakwa dalam melakukan permainan ini sifatnya untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi KURNIAWAN WAHYU dan saksi HERU PRASETYO selaku petugas dari Polsek Pabeancantikan untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pabeancantikan guna untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul : 22.30 WIB, bertempat di Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No.57 Surabaya, awalnya terdakwa melakukan transfer deposit di ATM Bank BCA Indomaret Jl. Ploso Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil transfer terdakwa masuk ke Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No. 57 Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka jaringan internet, untuk masuk ke website : www.jayapoker.com ;
- Bahwa Setelah masuk ke website terdakwa Login dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan ID : ADUHAI88 dan Password : AKBAR0004. Setelah Login terdakwa langsung memilih permainan Domino dan memilih room "CEME" selanjutnya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian para pemain yang ada di dalam room menunggu bandar membagikan kartu Domino ke masing – masing pemain. Untuk dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, setelah mendapatkan 2 lembar kartu semua pemain membuka kartu yang dimiliki untuk melihat siapa yang memiliki kartu dengan jumlah paling besar dialah sebagai pemenang, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ia menang dan kerugian apabila kalah karena terdakwa dalam melakukan permainan ini sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi KURNIAWAN WAHYU dan saksi HERU PRASETYO selaku petugas dari Polsek Pabeancantikan untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pabeancantikan guna untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 bis (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa , sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke 2, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan atau turut campur dalam perusahaan itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk main judi kepada umum ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama AGUS ALIF SUPRAYITNO Bin PUJianto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hal ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa AGUS ALIF SUPRAYITNO Bin PUJianto dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul : 22.30 WIB, bertempat di Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No.57 Surabaya, awalnya terdakwa melakukan transfer deposit di ATM Bank BCA Indomaret Jl. Ploso Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil transfer terdakwa masuk ke Warnet Master Net (Bilik 20) Jl. Ploso Baru No. 57 Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka jaringan internet, untuk masuk ke website : www.jayapoker.com. Setelah masuk ke website terdakwa Login dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan ID : ADUHA188 dan Password : AKBAR0004. Setelah Login terdakwa langsung memilih permainan Domino dan memilih room "CEME" selanjutnya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian para pemain yang ada di dalam room menunggu bandar membagikan kartu Domino ke masing – masing pemain. Untuk dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 2 lembar kartu, setelah mendapatkan 2 lembar kartu semua pemain membuka kartu yang dimiliki untuk melihat siapa yang memiliki kartu dengan jumlah paling besar dialah sebagai pemenang, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ia menang dan kerugian apabila kalah karena terdakwa dalam melakukan permainan ini sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi KURNIAWAN WAHYU dan saksi HERU PRASETYO selaku petugas dari Polsek Pabeancantikan untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pabean cantikan guna untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuasaan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat akan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS ALIF SUPRAYITNO BIN PUJIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PERJUDIAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 10 Putusan Nomor : 396/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA No, Reg : 5307 9520 5550 3107 ;
- 1 (satu) lembar struk transfer ke rekening BCA No. Rek : 2720078298 an. MOCHAMAD ROM ALFAQ ;
- 3 (tiga) lembar Print Out bukti permainan judi online jenis bakaran (ceme);
- 1 (satu) set computer (CPU, Layar Monitor, Keyboard dan Mouse) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal 23 Maret 2022**, oleh **I Ketut Suarta, S.H.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suswanti, S.H.MHum.** dan **Sudar, S.H.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Hasan Efendi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suswanti, S.H.MHum.

I Ketut Suarta, S.H.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.M.H